

SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG PANJANG

No. SOP 065/217/SOP/SEKWAN/2017 Tgl Pembuatan Tgl Revisi

Tgl Pengesahan Disahkan Oleh

SEKRETARIS DPRD KOTA PADANG PANJANG



BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nama SOP Pengendalian Sarana & Prasarana Peralatan Rapat

Dasa	ar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;	1. Pendidikan Minimal SLTA
2.	Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/ M.PA/11/2008 tentang Pedoman	2. Teknisi
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;	
3.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan	
	Perngkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;	
4.	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,	
	Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Ba rat;	
5.	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan	
	Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan	
6.	Peraturan Gubernur Summatera Barat Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar	
	Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	
7.	Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan	
	Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1.	SOP Pengandalian Sarana & Prasarana Peralatan Rapat	1. Soundsystem
		2. Peralatan Teknisi
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1.	Jika SOP Pengandalian Sarana & Prasarana Peralatan Rapat tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan	
	rapat akan terganggu bahkan bisa batal.	

		Pelaksana				Mutu Baku			V	
No.	Uraian Prosedur	Kasubbag.	Petugas Pelaksana	Kabag. Umum	Sekwan	Unit Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
— ,	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menerima undangan rapat berdasarkan BANMUS						Undangan	1 Hari	Undangan	-
2	Pemberitahuan bahwa ada kegiatan rapat kepada teknisi		*				Undangan	30 Menit	Undangan	-
3	Tim teknisi melakukan persiapan baik menyiapkan ruangan rapat, maupun segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran rapat						Peralatan teknisi	1 Jam	Ruangan rapat siap dipakai	· -
4	Pelaksanaan rapat, teknisi tetap berada di dalam ruangan rapat untuk berjaga-jaga				 		Bahan rapat	4 Jam	Terlaksananya rapat	Tergantung lamanya rapat
5	Rapat selsesai						Bahan rapat	30 Menit	Notulen rapat	-
6	Teknisi mematikan semua peralatan seperti soundsystem, screen infocus, lampu-lampu dan menutup ruangan rapat						Peralatan teknisi	30 Menit	Ruangan ditutup	1 Hari, 2 Jam dan 30 Menit

.